

**EVALUASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

**TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata- 1 Di Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta



Disusun Oleh:

Etik Isti Ikhomah

121213360

Akuntansi

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

**YOGYAKARTA**

**2015/2016**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT pemilik segala sesuatu yang ada di bumi dan langit. Atas berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: EVALUASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Moh. Mahsun, SE, M.Si, Ak, CA., CPA selaku Ketua STIE Widya Wiwaha serta dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di STIE Widya Wiwaha dan telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dra. Sulastiningsih, M.Si selaku ketua jurusan Akuntansi di STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan izin penelitian.
3. Seluruh dosen STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
4. Seluruh staf akademik STIE Widya Wiwaha terimakasih atas keramahan dan pelayanan yang luar biasa.

5. Kepala Desa Desa Se Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam pencarian data selama ini.
6. Seluruh Perangkat Desa yang telah membantu memberikan data dan wawancara untuk penyelesaian skripsi ini.
7. (Alm) Ayahanda tercinta terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan yang memberikan rasa rindu yang berarti serta Ibu tercinta terimakasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan dengan setiap peluh yang menetes untuk buah hati mu ini.
8. Sahabat sahabat seperjuangan Dwi, Nur, Rizky.
9. Teman teman di Rumah Taqwa Rodhotul Muta'alimin yang telah memberikan suport.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pemerintahan Daerah di Era Otonomi .....	7
2.2 Tujuan Otonomi Daerah.....	10
2.3 Peran Pemerintah Daerah yang Desentralistik.....	10

2.4 Pengertian Desa.....	11
2.4.1 Alokasi Dana Desa.....	13
2.4.2 Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes).....	14
2.4.3 Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Pembangunan Desa.....	16
2.4.4 Peran Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa .....	17
2.5 Konsep Akuntabilitas .....	17
2.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan	
Alokasi Dana Desa (ADD).....	21
2.7 Penelitian Terdahulu.....	22
2.8 Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4 Lokasi Penelitian.....	28
3.5 Teknik Analisis Data.....	28
3.6 Keabsahan Data.....	30
<b>BAB IV ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian .....	32
4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) .....	36
4.2.1 Perencanaan ADD .....	39
4.2.2 Pelaksanaan ADD.....	48
4.2.3 Pertanggungjawaban ADD.....	51

4.3 Pembahasan .....	60
4.3.1 Perencanaan Pengelolaan ADD Kecamatan Kalibawang	
Tahun 2015 .....	60
4.3.2 Pertanggungjawaban ADD Kecamatan Kalibawang	
Tahun 2015 .....	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Implikasi.....	67
5.3 Keterbatasan.....	68
5.4 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.5.1 Hasil penelitian terdahulu .....	23
Tabel 4.1 Desa dan luas wilayah Kecamatan Kalibawang tahun 2015.....	33
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah rumah tangga di Kecamatan Kalibawang tahun 2015.....	34
Tabel 4.3 Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kalibawang tahun 2015.....	35
Tabel 4.4 Jumlah swadaya masyarakat .....	42
Tabel 4.6 Alokasi dana desa tahun 2015 di masing-masing desa di Kecamatan Kalibawang .....	46
Tabel 4.7 Hasil sarana dan prasarana yang di bangun dengan ADD Tahun 2015.....	56
Tabel 4.8 Data SPJ semua desa di Kecamatan Kalibawang pada akhir tahun 2015 .....	57
Tabel 4.9 Rencana pembangunan jangka menengah empat desa Kecamatan Kalibawang.....	61
Tabel 4.10 Daftar prioritas pembangunan tahun 2015.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran .....	25
Gambar 4.5 Mekanisme perencanaan alokasi dana desa .....	44
Gambar 4.3.1 Alur perencanaan pembangunan desa .....	62

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter yang menjadi krisis ekonomi, hal ini berpengaruh pada segala segi kehidupan termasuk kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Kondisi krisis ini diikuti pula oleh perubahan politik yang sangat cepat dengan tuntutan akan adanya reformasi diberbagai bidang termasuk bidang pemerintahan. Tuntutan yang dimaksud adanya peningkatan peran pemerintah daerah dalam bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan pemberian wewenang yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Untuk itu pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu, pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran untuk desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, tujuan negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah

atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pada saat ini isu tentang perlunya akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur serta efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) penerapan tersebut bertujuan supaya penyelenggaraan bertanggungjawab serta bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hingga saat ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih sering dipandang sebagai sebuah mekanisme mempertanggungjawabkan kinerja. Pendekatan tersebut berpijak pada sudut pandang eksternal atau pemenuhan kepentingan *stakeholders*. Namun, dengan pemahaman seperti itu, peran SAKIP menjadi lebih sempit dan cenderung tidak memunculkan kesadaran instansi pemerintah atas kebutuhan penerapan SAKIP secara benar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengambil judul **“Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo belum optimal”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai penambah wawasan bagi peneliti tentang Evaluasi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo khususnya Kecamatan Kalibawang dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian Evaluasi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disajikan dalam 5 bab, dimana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang berkaitan dengan alokasi dana desa, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### Bab II Landasan teori

Pada bab ini akan disajikan penjelasan dan keterangan tentang bahasan bakal teori yang relevan dengan masalah penelitian mengenai Evaluasi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

### Bab III Metode penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang model atau jenis penelitian ilmiah yang dilakukan, variabel yang digunakan, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data.

Bab IV Hasil penelitian dan analisa

Pada bab ini data-data yang diperoleh akan diolah dan ditampilkan untuk kemudian diadakan pembahasan sesuai tujuan penelitian serta teori dan permasalahan yang dihadapi.

Bab V Simpulan dan saran

Pada bab ini disajikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dari implikasi yang terjadi yang didapatkan setelah diadakan penelitian.

STIE Widya Winaha  
Jangan Plagiat

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintah Daerah di Era Otonomi

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan landasan hukum UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian otonomi daerah di atas, ada beberapa unsur yang dapat disimpulkan, yaitu:

Pertama: adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya. Kedua: kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara rasional. Ketiga: kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk

kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa pemunculan “Pemerintah Daerah” di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Indonesia dengan nama awal “ Negara Kesatuan Republik Indonesia” sangat identik dengan sentralistik, kekuasaan terpusat. Pergeseran sentralistik kearah desentralisasi, konsekuensinya ditandai dengan pelaksanaan *local government*, yang memiliki tiga esensi, yaitu :

- a. Pemerintah daerah sebagai organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang desentralisasi;
- b. Sebagai pemerintahan daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentraliasi;
- c. Sebagai daerah otonom lokasi dimana lokalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya-sendiri (Muluk 2006:63).

Selanjutnya Haryanto (2007:10) mengemukakan prinsip-prinsip *Good Governance* adalah :

- a. Adanya partisipasi masyarakat, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka;
- b. Tegaknya supremasi hukum yaitu bahwa kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu;



- c. Tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai;
- d. Peduli pada *stakeholder*, bahwa lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan berorientasi pada konsensus, yang artinya bahwa pemerintah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat;
- e. Kesetaraan, yaitu bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka;
- f. Efektifitas dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang seoptimal mungkin;
- g. Akuntabilitas yaitu bahwa para pengambil keputusan bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan;
- h. Visi strategis yaitu bahwa para pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Pelaksanaan *Local government* memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dalam akses dalam mendapatkan pelayanan publik karena lebih dekat dan dianggap lebih mengetahui keadaan riil masyarakat setempat daripada pemerintah pusat.

## 2.2 Tujuan Otonomi Daerah

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut: pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:59), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan hidup demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya tiga (3) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai NKRI.

## 2.3 Peran Pemerintah Daerah yang Desentralistik

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu UU No. 32 tahun 2004. Undang-undang ini membawa pembaruan pada sistem pemerintahan, dari sentralistik-otoriter ke desentralistik-demokratik. Dengan berubahnya

sistem pemerintahan menjadi bersifat desentralistik, daerah memiliki kewenangan yang luas mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa kewenangan yang dinyatakan secara eksplisit sebagai kewenangan pemerintah pusat. Selain itu terdapat bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Dari sisi demokratisasi, rakyat menjadi mudah menyalurkan aspirasinya, salah satunya karena dekatnya pemerintah dan wakil rakyat. Kedekatan yang dimaksud adalah dekatnya wewenang dan kekuasaan pemerintah dengan rakyat, dimana sekarang ini keduanya sudah berada ditangan pemerintahan daerah, yang merupakan hasil dari *devolution of power* (devolusi kekuasaan) dan *delegation of authority* (pendelegasian wewenang) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

#### 2.4 Pengertian Desa

1. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Menurut PERMENDESA No 1 Tahun 2015

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).

#### **2.4.1 Alokasi Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah

dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) menurut PERMENDESA No 6 Tahun 2015 Pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan

keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD).

#### **2.4.2 Pengelolaan ADD dalam Keuangan Desa (APBDes)**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karena itu, proses dan mekanisme penyusunan APBDes yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu, perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu

dilakukan pengaturan. Dengan itu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDes semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

#### **2.4.3 Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Pembangunan Desa**

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (perdagangan, pertanian dan industri antara desa, antar pedesaan dan perkotaan), untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 PERMENDAGRI No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu, upaya untuk



mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif yaitu, keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

#### **2.4.4 Peran Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa**

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

#### **2.5 Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8).

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang paling penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, realibilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Mardiasmo (2002 : 104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Selain itu, Mardiasmo (2002 : 105) juga mengungkapkan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan, yang berarti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya

tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (1997:125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan

profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002 : 106).

Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012, bahwa pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotannya sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Program I (Kepala Desa)
- b. Penanggung Jawab Program II (Sekretaris Desa)
- c. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Bagian)
- d. Ketua (Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait)
- e. Sekretaris (Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait)
- f. Anggota (Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait).

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun didalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program

## **2.6 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **a. Perencanaan ADD**

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

#### b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa diantaranya dilakukan oleh Okta Rosalinda (2014) yang meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Situbondo) hasilnya menunjukkan Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perancangan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Begitu pula penelitian yang dilakukan Susilo (2006) yang meneliti tentang Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun

2002 – 2007 yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD berdasarkan metode AHP.

Sedangkan Afriyanto (2014) melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012 hasilnya menunjukkan Perencanaan program ADD di 10 desa kecamatan sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, responsif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik. Dari penelitian diatas, belum ada yang melaksanakan tentang evaluasi akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti evaluasi akuntabilitas Alokasi Dana Desa. Secara ringkas penelitian sebelumnya ditampilkan dalam table 2.5.1, berikut ini:

Tabel 2.5.1 Hasil Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Okta Rosalinda (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep,	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi

		Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013.	masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
2	Susilo, Budi (2007)	Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa ( ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007	terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD dengan simulasi pendistribusian ADD berdasarkan metode AHP
3	Arifiyanto (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012.	Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif, responsif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.



## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalibawang. Karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi. Mengacu pada pendapat Moleong (2005 : 5), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain (Moleong, 2005: 18). Oleh karena itu, fenomenologis di sini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Kalibawang.

#### 2. Data sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa), serta

mencatat ke jadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara adalah diantaranya Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Kabid Pembangunan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* bila pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Evaluasi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah desa-desa di wilayah Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Bungin (2007:73) teknik analisis dalam penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan).
4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.

### 3.6. Keabsahan Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:178), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
  - (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
  - (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
  - (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan
  - (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Atas dasar langkah di atas, dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut :
- a. Membaca transkrip untuk mengidentifikasi kemungkinan tema-tema yang muncul. Tema ini dapat memodifikasi proses pengambilan data
  - b. Membaca transkrip berulang-ulang sebelum melakukan koding untuk memperoleh ide umum tentang tema, sekaligus menghindari kesulitan
  - c. Selalu membawa buku catatan, komputer atau *tape recorder* untuk mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang muncul secara spontan.

- d. Membaca kembali data dan catatan analisis secara teratur, dan segera menuliskan tambahan-tambahan pemikiran, pertanyaan-pertanyaan.
- e. Mengembangkan interpretasi data dari hasil wawancara dan pengamatan, sesuai dengan tema dan tujuan penelitian dan menuangkan dalam draft laporan yang telah terstruktur dalam sistematika laporan.
- f. Meng-edit dan me-review kembali tema demi tema dan secara keseluruhan, sekaligus sebagai cross-cek antar data dan informasi yang saling bertentangan untuk dikonfirmasi kembali kepada responden atau dilakukan pengecekan terhadap dokumentasi data lainnya seperti peraturan perundangan dan lain-lain.

Data-data tersebut kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan secara analitis dan kontekstual pada Bab IV.

STIE Widya Winahana  
Jangan Plagiat

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran penting karena berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami guna mengetahui keadaan dan potensi di suatu kawasan, sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Batas-batas wilayah Kecamatan Kalibawang secara geografis adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kec. Borobudur  
Sebelah Selatan : Kec. Nanggulan  
Sebelah Barat : Kec. Samigaluh  
Sebelah Timur : Kec. Ngluwar dan Kec. Minggir

Kecamatan Kalibawang terletak pada ketinggian antara 26 – 500 meter di atas permukaan laut dengan perincian 82,96% luas wilayah berada pada ketinggian 26 – 100 m dpl. Luas wilayah keseluruhan Kecamatan Kalibawang kurang lebih 5.296,37 Ha, yang terbagi dalam 4 (empat) desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1: Desa dan Luas Wilayah Kecamatan Kalibawang Tahun 2015

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Banjararum	1.172,5565
2	Banjarasri	1.142,0015
3	Banjarharjo	1.234,0056
4	Banjaroyo	1.873,9292

Sumber: Kecamatan Kalibawang Dalam Angka, 2015

Jumlah penduduk Kecamatan Kalibawang pada tahun 2015 sebanyak 30.575 Jiwa yang terdiri dari 14.989 Jiwa laki-laki dan 15.586 Jiwa perempuan. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan, karena disamping penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, juga sekaligus subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan di Kecamatan Kalibawang pada tahun 2015 sebesar 6 Jiwa/Ha, dari ke empat desa tersebut jumlah penduduk paling banyak adalah Desa Banjararum dengan jumlah 9.410 sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Banjarasri dengan jumlah 4.853 dan sebaran masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Kalibawang Tahun 2015

No	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Total (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga
		Laki-laki	Perempuan		
1	Banjararum	4.603	4.807	9.410	3.226
2	Banjarasri	2.340	2.513	4.853	1.714
3	Banjarharjo	3.711	3.876	7.578	2.543
4	Banjaroyo	4.335	4.399	8.734	2.861
Jumlah		14.989	15.586	30.575	10.344

Sumber: Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan Oleh Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri diolah Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Dalam pembangunan pedesaan, peran pemerintah adalah mendukung terwujudnya situasi yang kondusif dan memfasilitasi program-program pembangunan yang sasarannya adalah masyarakat desa. Peran dunia usaha dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan karena melalui dunia usaha diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Rincian jumlah penduduk Kecamatan Kalibawang menurut kelompok usia pada tahun 2015, sebagaimana tabel berikut:

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

Tabel 4.3 : Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Kalibawang Tahun 2015

Usia	BANJARARUM			BANJARASRI			BANJARHARO			BANJAROYO			TOTAL		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
0-4 th	322	257	579	111	124	235	234	235	469	259	243	502	926	859	1.785
5-9 th	338	331	669	135	157	292	292	271	563	320	330	650	1.085	1.089	2.174
10-14 th	362	375	737	144	160	304	268	248	516	325	304	629	1.099	1.087	2.186
15-19 th	348	374	722	199	189	388	314	286	600	347	359	706	1.208	1.208	2.416
20-24 th	305	309	614	141	167	308	231	235	466	340	315	655	1.017	1.026	2.043
25-29 th	261	277	538	121	115	236	190	198	388	263	245	508	835	835	1.670
30-34 th	303	295	598	164	151	315	249	244	493	292	298	590	1.008	988	1.996
35-39 th	336	321	657	165	139	304	274	294	568	314	279	593	1.089	1.033	2.122
40-44 th	313	345	658	162	136	298	291	271	562	291	305	596	1.057	1.057	2.114
45-49 th	333	310	643	139	157	296	305	264	569	296	322	618	1.073	1.053	2.126
50-54 th	269	313	582	148	188	336	208	238	446	259	260	519	884	999	1.883
55-59 th	281	319	600	152	160	312	231	264	495	238	295	533	902	1.038	1.940
60-64 th	220	215	435	118	151	269	201	208	409	218	219	437	757	793	1.550
65-69 th	182	202	384	102	115	217	129	187	316	160	200	360	573	704	1.277
70-74 th	136	194	330	102	108	210	133	152	285	150	165	315	521	619	1.140
75-70 th	141	173	314	108	137	245	93	152	245	136	135	271	478	597	1.075
80 ke atas	153	197	350	129	159	288	68	120	188	127	125	252	477	601	1.078
Jumlah	4.603	4.807	4.807	9.410	2.340	2.513	4.853	3.711	7.578	4.335	8.734	14.989	15.586	15.586	30.575

Sumber : Kecamatan Kalibawang Dalam Angka 2015.

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di lingkungannya, salah satu faktor yang cukup mempengaruhi peran serta masyarakat adalah pandangan hidup. Disamping itu peran dunia dalam pembangunan juga sangat dibutuhkan sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan adalah untuk mendukung terwujudnya situasi wilayah yang kondusif dan memfasilitasi seluruh program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalibawang.

#### **4.2 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh (Haryanto, 2007: 10), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem akuntabilitas pengelolaan ADD, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Kulon Progo harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan DAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa lainnya yang diatur melalui APBDes.
- (2) Pengelolaan DAD, terutama untuk belanja pemberdayaan masyarakat, direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDes.
- (3) Pengelolaan DAD dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (4) Pengelolaan DAD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Dari ketentuan tersebut khususnya pada poin 2, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan secara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan Pemerintahan Desa dan masyarakat serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDes. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stake holder*/ pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan wawancara berikut:

“pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Hal terpenting forum musyawarah rencana bangun desa atau disebut musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan.”  
(Bapak F. Edy Riyanta, Kepala Desa Banjarasri, 20 Juli 2016)

Senada dengan informan di atas, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh Bapak Senija, seorang pejabat yang mengurus secara lebih teknis dalam pembinaan ADD di kecamatan.

“Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program ADD ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan kami ditingkat kecamatan hanya melakukan fasilitasi seperlunya mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan.”  
(Bapak Senija, Seksi Pemerintahan, 20 Juli 2016)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam implementasi program ADD harus dilaksanakan secara bahu membahu semua *stakeholders* dan komprehensif menyelesaikan berbagai permasalahan di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Dari sisi

partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) yaitu keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

#### 4.2.1 Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/ aspirasi yang berkembang.

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian

secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Prinsip partisipasi (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan (*empowerment*) dimana proses pemberdayaan menurut Oakley dan Masrden (Pranarka, 1996: 57) mengandung dua kecenderungan, Pertama: proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Kedua: menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan atau menentukan apa yang menjadi pilihan melalui proses dialog. Implementasi program ADD di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“Seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut disetiap *rembug desa* yang berkait dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bersama-sama belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa .”

(Bapak F.Eka Riyanta, Kepala Desa Banjarasri, 20 Juli 2016)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:



- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa belajar dari bapak-bapak ditingkat kecamatan maupun kabupaten tentang banyak hal pembangunan. *Rembug desa* seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya.”  
(Bapak F.Edy Riyanta, Kepala Desa Banjarasri, 20 Juli 2016)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan di atas, seorang informan dari tokoh masyarakat, menyampaikan sebagai berikut:

“Pemerintah sekarang ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar. Tidak seperti dulu, masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pembangunan, tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat desa semakin *pinter* sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desanya masing-masing.”

(Bapak Sutamto, Kepala Dusun, 28 Juli 2016)

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dalam sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 4 (empat) desa dalam wilayah Kecamatan Kalibawang, jumlah swadaya masyarakat sebagai bukti partisipasi di semua desa yang ada di Kecamatan Kalibawang, disajikan dalam tabel 4.4 berikut:

No	Desa	Jumlah ADD	Swadaya Masyarakat	% Swadaya
1	Banjararum	1.389.307.819	590.000.000	29,00
2	Banjarasri	744.259.466	198.686.200	12,58
3	Banjarharo	1.477.617.209	534.500.000	8,93
4	Banjaroyo	1.538.064.655	276.200.000	6,64
	Jumlah	5.149.249.149	1.599.386.200	11.63

Sumber: Laporan Laporan ADD Kecamatan Kalibawang 2015, diolah

Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD memang harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, karena ADD merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar desa-desa di Kecamatan Kalibawang. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan ditingkat desa dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama

satu tahun. Untuk memenuhi asas hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka rencana APBDes yang telah disepakati kedua pihak harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“Berdasarkan aturan yang ada, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, setelah disetujui oleh BPD selaku wakil masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDes. Perdes tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun dan akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Aturan tersebut baru sehingga kita masih sama-sama belajar untuk menuju kesempurnaan dalam hal pengelolaan pembangunan desa.”  
(Ibu Heksi Anggorowati, Kaur Umum Banjarharjo, 28 Juli 2016)

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing desa guna menumbuhkan potensi lokal masing-masing. Disamping itu secara umum mekanisme penentuan arah penggunaan dana yang telah direncanakan agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, arah penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada mesrenbangdes tingkat desa. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata kepada tiap dusun/ Rukun Warga/ Rukun Tetangga, tetapi benar-benar dialokasikan pada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/ prioritas desa yang bersangkutan.


Dalam hal ini peran aparat pemerintah desa sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga yang paling tahu seluk beluk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa adalah perangkat desa.

“Semangat masyarakat sangat antusias untuk mengikuti musyawarah pembangunan desa. Karena ingin menggunakan ADD itu semaksimal mungkin untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya.”

(Ibu Heksi Anggorpwati, Kaur Umum Banjaroya, 28 Juli 2016)

Pendapat informan tersebut mengindikasikan peran aparat pemerintah desa masih sangat diperlukan dalam memberikan motivasi pada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5: Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa



1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. .

Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 4 (empat) yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Bidang pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang pelaksanaan pembangunan dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa.

“Pemerintah sekarang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepada pemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong kerja bakti, *urunan duit* maupun material.”

(Bapak F.Edy Riyanta, Kepala Desa Banjarasri, 20 Juli 2016)

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang telah diusulkan dari masing-masing desa yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel:

Tabel 4.6 Alokasi Dana Desa Tahun 2015 di masing-masing Desa di Kecamatan kalibawang

No	Desa	Uraian	Rp	Keterangan
1	Banjararum	1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Bidang pembinaan Kemasyarakatan 3. Bidang pemberdayaan Masyarakat 4. Bidang pelaksanaan pembangunan Jumlah	779.141.415 344.120.525 5.869.600 260.176.279 <b>1.389.307.819</b>	Pembangunan Rabat Beton dan bangkret jalan
2	Banjarasri	1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Bidang pembinaan Kemasyarakatan 3. Bidang pemberdayaan Masyarakat 4. Bidang pelaksanaan pembangunan Jumlah	485.201.300 14.125.000 34.165.600 3.775.000 <b>537.266.900</b>	Pembangunan mushola desa
3	Banjarharjo	1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Bidang pembinaan Kemasyarakatan 3. Bidang pemberdayaan Masyarakat 4. Bidang pelaksanaan pembangunan Jumlah	468.917.800 32.006.000 1.000.000 16.897.500 <b>518.821.300</b>	-Pembangunan kios desa -Pembangunan bahu jalan Demangan, Strandu Beku
4	Banjaroyo	1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Bidang pembinaan Kemasyarakatan 3. Bidang pemberdayaan Masyarakat 4. Bidang pelaksanaan pembangunan Jumlah	727.306.244 203.585.250 36.537.250 518.441.124 <b>1.485.869.868</b>	-Pembangunan drainase Semagung -Rabat beton Pedukuhan Semawung -Rabat beton Pedukuhan Puguh -Rabat beton Slanden -Rabat beton Pantog Wetan

Sumber: Rekapitulasi Laporan Perencanaan ADD tahun 2015 ( diolah).

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, disamping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya diluar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Kalibawang diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dari ADD.

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa-desa di Kecamatan Kalibawang juga telah melaksanakan penerapan bertahap prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Hal ini sesuai konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.

Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam rangka menjamin asas keterbukaan pengelolaan ADD, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD dan evaluasi itu dilaksanakan oleh pihak kecamatan.”

(Ibu Heksi Anggorowati, Kaur Umum Banjaroya, 28 Juli 2016)

“Kami memasang papan informasi di Kantor Desa yang memuat seluruh rencana penggunaan ADD dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya ADD”

(Bapak Senija, Seksi Pemerintahan, 24 Juli 2016).

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

#### **4.2.2 Pelaksanaan ADD**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang



program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

“Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa.”  
(Bapak Purwanto, Kaur Pembangunan, 28 Juli 2016)

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa di Kecamatan Kalibawang, yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Setelah reformasi, pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masalah penggunaan dana pemerintah pun juga sangat terbuka dengan masyarakat. Saya berharap ini benar-benar bisa dipertahankan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, urun rembuk dalam pembangunan desa.”  
(Bapak Ahmad Baehaqi, Kaur Pembangunan, 28 Juli 2016)

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kalibawang juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana disampaikan informan sebagai berikut:

“Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, buktinya setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya termasuk saya diajak *rembugan* oleh pak kades untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Selain itu pak kades selalu mengajak untuk benar-benar apa adanya karena hal tersebut ternyata dapat mendorong masyarakat untuk berswadaya. Jadi pada prinsipnya masyarakat lebih senang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendiri sehingga dapat *guyup rukun* dan gotong royong bersama-sama.”  
(Bapak Senija, Seksi Pemerintahan, 24 Juli 2016)

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

“Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan.”  
(Bapak F.Edy Riyanta, Kepala Desa Banjarasri, 20 Juli 2016).

“Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya.”  
(Bapak Senija, Seksi Pemerintahan, 24 Juli 2016).

Pendapat tersebut didukung oleh para pengelola ADD ditingkat desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan.”  
(Ibu Heksi Anggorowati, Kaur Umum Banjaroya, 28 Juli 2016)

“Kami selalu membuat laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan, karena hal tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya.”  
(Bapak Purwanto, Kaur Pembangunan Banjararum, 28 Juli 2016)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa

sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggungjawab dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalibawang sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut walaupun belum sepenuhnya sempurna.

#### **4.2.3. Pertanggungjawaban ADD**

Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung jawab dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui implementasi program ADD di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, maka prinsip akuntabilitas/tanggungjawab tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan walaupun belum sempurna, namun sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan.”  
(Bapak Senija, Seksi Pemerintahan, 24 Juli 2016).

Pendapat tersebut didukung pula oleh Kepala Desa yang lain.

“Dalam rangka menjamin keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah saya laksanakan. Dalam forum tersebut kami mohon masukan dari masyarakat termasuk informasi-informasi yang masyarakat temukan di lapangan sebagai bahan perbaikan.”  
(Bapak Warudi, Kepala Desa Banjararum, 28 Juli 2016)

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-

prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun demikian masih saja ada beberapa desa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kami selaku Pemerintah kecamatan punya kewajiban untuk membenahi, membimbing guna kesempurnaan pertanggungjawaban.”  
(Ibu Heksi Anggorowati, Kaur Umum Banjaroya, 28 Juli 2016)

“Sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa, saya bertanggungjawab baik pertanggungjawaban fisik maupun administrasi. Kalau pertanggungjawaban fisik saya dibantu oleh beberapa perangkat untuk mengawasi pelaksanaannya, tetapi untuk administrasi belum sempurna karena agak sulit, seluruh administrasi termasuk laporan-laporan saya kerjakan sambil belajar. Kalau saya *bingung* saya minta bimbingan dari bapak-bapak di kecamatan.”  
(Bapak Edi, Bendahara Banjarasri, 28 Juli 2016)

“Yang saya pahami tentang akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan yang dananya dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”  
(Ibu Heksi Anggorowati, Kaur Umum Banjaroya, 28 Juli 2016)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Pada umumnya kwitansi ataupun nota pembelian, dan nota tersebut dilampirkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban karena nota ataupun kwitansi pembelian tersebut sebagai bukti pendukung dalam sebuah laporan pertanggungjawaban.”  
(Ibu Heksi Anggorowati, Kaur Umum Banjarasri, 28 Juli 2016)

Pendapat tersebut ternyata didukung beberapa desa yang telah melaksanakan ketentuan, maupun yang belum melaksanakan ketentuan tersebut yang dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Setiap kami mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan laporan bulanan. Selain itu barang-barang yang dibelanjakan juga harus jelas penggunaannya. Jadi, tidak asal belanja dapat kwitansi tetapi harus jelas penggunaannya.”  
(Bapak Purwanto, Kaur Pembangunan Banjararum, 28 Juli 2016)

“Kegiatan ADD sudah kami lakukan, tapi memang secara administrasi kadang-kadang kami masih *bingung* sehingga ada beberapa ketentuan yang belum kami penuhi, namun nyatanya sudah kami belanjakan, hanya sistem pertanggungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun kabupaten.”  
(Bapak Edi, Bendahara Banjarasri, 20 Juli 2016)

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu pendampingan dari aparat kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi. Hal tersebut, didukung dari hasil wawancara berikut :

“Pada setiap kesempatan yang ada, kami di tingkat Kecamatan senantiasa memberikan pembinaan kepada para pengelola ADD, namun karena keterbatasan kemampuan, masih saja ada yang belum memahaminya.”  
(Bapak Senija, Seksi Pemerintahan, 20 Juli 2016)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara berikut :

“Sulit memahami tata cara pembukuan yang benar berdasarkan peraturan dari kabupaten, apalagi dengan dukungan yang sangat rinci dan banyak

sekali, saya jadi bingung karena belum adanya pelatihan khusus untuk menyusun LPJ ADD ini.”

(Ibu Heksi Anggorowati, Kaur Umum, 20 Juli 2016)

“Sebenarnya kami siap menyusun pertanggungjawaban tersebut untuk kelengkapan pertanggungjawaban, namun para pelaksana khususnya di tingkat dusun, dalam menyampaikan data dukung pembelian, sering terlambat, bahkan ada yang tidak menggunakan kwitansi, sehingga pada saat kami akan menyusun, harus menunggu dari pelaksana tingkat dusun.”

(Bapak Edi, Bendahara Banjarasri, 20 Juli 2016)

Hasil wawancara tersebut tersirat bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan prinsip tanggungjawab di beberapa desa sudah dipertanggungjawabkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada masyarakat desa melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang diikuti oleh seluruh unsur masyarakat dalam rangka evaluasi program. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut:

“Sebenarnya data pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan sudah ada, namun saya masih belum *dong* benar dalam pengadministrasian yang jadi satu di APBDes, sehingga administrasi ADD juga belum sempurna.”

(Bapak Edi, Bendahara Banjarasri, 20 Juli 2016)

Data tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas ADD khususnya dari sisi administrasi di Kecamatan Kalibawang masih bervariasi tergantung dari kemampuan/kompetensi sumber daya manusia di masing-masing desa. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalibawang sebagian besar telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana

disampaikan (Tjokroamidjojo, 2000:75) yaitu tanggunggugat dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan.

Hal ini didukung implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi ADD. Hal inilah yang menjadi pijakan utama untuk dapat dijadikan bukti pemenuhan konsep tanggunggugat serta prinsip akuntabilitas yang mewajibkan birokrasi publik adalah pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik disemua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik. hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100%, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut. Hasil-hasil pembangunan dapat disajikan berupa fisik/infrastruktur tiap desa se Kecamatan Kalibawang, sebagaimana tabel 4.7 berikut:

*Tabel 4.7 Hasil Sarana dan Prasarana Yang Dibangun Dengan ADD Tahun 2015*

No	Desa	Sarana yang dibangun	Hasil
1	Banjararum	-Pembangunan Rabat beton dan bangket jalan Popohan	Baik
2	Banjarasri	-Pembangunan mushola desa	Baik
3	Banjarharjo	-Pembangunan kios desa -Pembangunan bahu jalan Demangan, Srandu Beku	Baik Baik



4	Banjaroyo	-Pembangunan drainase Semagung	Baik
		-Rabat beton Pedukuhan Semawung	Baik
		-Rabat Beton Pedukuhan Puguh	Baik
		-Rabat beton Slanden	Baik
		-Rabat beton Pantog Wetan	Baik

Sumber: Laporan Laporan Akhir ADD Kecamatan Kalibawang th 2015 dan Hasil

#### Observasi Lapangan

Data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

Tabel 4.8 Data SPJ Semua Desa Di Kecamatan Kalibawang Pada Akhir Th 2015

No	Desa	Alokasi ADD	Pertanggungjawaban Fisik	Keterangan
1	Banjararum	1.389.307.819	91,06 %	Belum Lengkap
2	Banjarasri	744.259.466	99%	Belum Lengkap
3	Banjarharjo	1.477.617.209	99,04%	Belum Lengkap
4	Banjaroyo	1.538.064.665	97%	Belum Lengkap
Jumlah		5.149.249.149	386,10%	

Sumber: Data SPJ ADD Kecamatan Kalibawang (diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes sebagian besar belum lengkap sehingga masih sangat perlu dilakukan pembinaan dalam rangka menuju tertib administrasi ADD. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Implementasi pelaksanaan ADD ini sesuai dengan Prinsip partisipatif (Tjokroamidjojo, 2000: 78) adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Selain itu juga sesuai dengan *responsiveness* (Tjokroamidjojo, 2000: 79) diartikan bahwa lembaga-lembaga Negara/badan usaha harus berusaha untuk melayani *stakeholders*, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan kepentingan *clientele*.

Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik sebagaimana konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000: 76) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian,

penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program Alokasi Dana Desa secara umum di Kabupaten Kulon Progo.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di wilayah Kecamatan Kalibawang sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Alokasi Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola ADD di tingkat desa;
2. Rendahnya kompetensi aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD;
3. Terbatasnya Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan ADD dan administrasi ataupun SPJ masih belum dipahami dan dirasa rumit oleh aparat pemerintahan desa, apalagi SDM serta kemampuan aparat yang masih minim;
4. Lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan di tingkat desa secara umum dapat dikatakan belum optimal kinerjanya apalagi terkait akuntabilitas;

5. Lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga-lembaga di tingkat desa seperti BPD belum melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara maksimal.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Perencanaan Pengelolaan ADD Kecamatan kalibawang**

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Desa). Sementara perencanaan jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) perencanaan jangka menengah atau RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKP Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 (empat) desa se Kecamatan Kalibawang juga memuat aspek-aspek yang dibutuhkan desa beserta program kerja sebagai berikut:

Tabel 4.9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Empat Desa Kecamatan kalibawang

No	Aspek Yang Dibutuhkan	Pogram Kerja
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat alat tulis kantor</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya listik</li> <li>3. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</li> <li>4. Penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu</li> <li>5. Rapat-rapat koordinasi</li> <li>6. Rapat-rapat konsultasi keluar desa</li> <li>7. Honorarium/belanja pegawai</li> <li>8. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa</li> <li>9. Tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa</li> <li>10. Tunjangan kinerja aparatur pemerintah desa</li> <li>11. Operasional BPD</li> <li>12. Tunjangan BPD</li> </ol>
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur</li> <li>2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik dan alat-alat elektronik</li> <li>3. Pengadaan barang lain-lain kantor</li> <li>4. Pengadaan belanja lain-lain</li> </ol>
3	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertib administrasi laporan pertanggungjawaban</li> <li>2. Pengadaan, pendataan dan pengelolaan buku profil desa</li> <li>3. Dokumentasi kegiatan</li> <li>4. Pengadaan papan nama proyek</li> </ol>
4	Program pembangunan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rabat beton dan bangket jalan</li> <li>2. Pembangunan drainase</li> <li>3. Pembangunan mushola</li> <li>4. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur</li> </ol>
5	Program belanja bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan keuangan pemeliharaan tempat ibadah</li> <li>2. Bantuan keuangan lembaga non formal</li> <li>3. Bantuan keuangan kelompok kesenian</li> <li>4. Bantuan keuangan kelompok masyarakat miskin</li> <li>5. Bantuan keuangan kelompok masyarakat lainnya</li> </ol>
6	Program belanja bantuan operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan keuangan penunjang kegiatan LPMD</li> <li>2. Bantuan keuangan penunjan TP- PKK desa</li> <li>3. Bantuan penunjang kegiatan karang taruna</li> <li>4. Bantuaan operasional RT/RW</li> <li>5. Bantuan operasional LIMNAS</li> <li>6. Bantuan operasional LPMD</li> <li>7. Bantuan operasional kelompok tani</li> </ol>

Sumber: Data SPJ ADD Kecamatan Kalibawang.

Kecamatan Kalibawang juga memprioritaskan bidang pembangunan desa atau infrastruktur desa. Hal tersebut dapat dilihat pada daftar prioritas pembangunan tahun 2015 sebagai berikut:


Tabel 4.10: Daftar Prioritas Pembangunan Tahun 2015

No	Kegiatan	Lokasi Dusun	Anggaran
1	Rabat Beton dan Bangket Jalan	Desa Banjararum	200.507.279
2	Pembangunan Mushola Desa	Desa Banjarasri	16.133.000
3	posko Siaga Bencana	Desa Banjarharjo	16.805.000
4	pembangunan Bahu jalan	Desa Banjarharjo	48.546.916
5	Rabat Beton	Desa Banjaroyo	293.776.464

Sumber : Data SPJ ADD Kecamatan Kalibawang (diolah).

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kemudian dijabarkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa ADD. Secara garis besar perencanaan pembangunan desa-desa sekecamatan Kalibawang mulai dari RPJM sampai terbentuknya ADD dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 4.3.1 Alur perencanaan pembangunan desa



Sementara perencanaan keuangan dana secara teknis berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang ADD berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang ADD kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.

Raperdes tentang ADD yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang ADD oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang ADD yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa.

“Raperdes diajukan kepada bupati untuk dievaluasi paling lambat 7 hari sejak dirapatkan oleh Kepala Desa dan BPD. Bupati Biasanya memberikan hasil evaluasi Raperdes kurang dari 15 hari, maksimal 15 hari. Umumnya yang dibahas terkait pembangunan fisik yang kemudian disatukan dalam musyawarah desa dengan usulan usulan unit atau pos terkait pembangunan non fisik dengan memasukkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sehingga dalam musyawarah desa tersebut menghasilkan unit atau pos mana saja yang disetujui dan tidak disetujui dengan menggunakan skala prioritas mana yang bisa dibiayai dengan menggunakan ADD.”  
(Bapak senija, Seksi Pemerintahan, 23 Agustus 2016)

Perbedaan secara teknis perencanaan pengelolaan keuangan di Kecamatan Kalibawang dengan aturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pada

jangka waktu penyampaian Raperdes kepada Bupati. Penyampaian raperdes seharusnya paling lambat 3(tiga) hari setelah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, akan tetapi berdasarkan penjelasan paling lambat 7 (tujuh) hari. Raperdes tentang ADD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat komponen utama berupa anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan desa selama 1 (satu) tahun anggaran serta memuat kebijakan anggaran dalam melaksanakan pembangunan desa.

#### **4.3.2 Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Kalibawang**

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada bupati/walikota setiap akhir bulan anggaran. Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media yang mudah diakses masyarakat. Pertanggungjawaban di Kecamatan Kalibawang kepada masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan realisasi pelaksanaan ADD. Karena banyak kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Namun kepala desa memiliki harapan besar untuk dapat mewujudkan hal tersebut pada tahun mendatang, sesuai dengan wawancara sebagai berikut:



“Lewat BPD, RT-Rt, dan rencananya lewat papan pengumuman, kita kemarin tidak sampai demikian tidak cukup waktunya, memang kita berusaha betul-betul mempertanggungjawabkan ADD tepat sasaran sebatas kemampuan kami.”

(Bapak Warudi, Kepala Desa Banjararum, 23 Agustus 2016)

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab VI menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Selain itu juga membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Secara teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kalibawang kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan pembina dan pengawas terkadang bukan merupakan orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan desa. Selain itu dengan jumlah pembina dan pengawas yang sedikit harus membina dan mengawasi seluruh desa yang ada di wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan, sehingga mengakibatkan *monitoring* yang diberikan bersifat global.

“Pembinaan dari kecamatan dilakukan satu bulan sekali minimal, misal dilapangan terjadi sesuatu dan memerlukan pihak kecamatan maka akan mendatangkan dari pihak kecamatan yang melakukan pembinaan. Meskipun ada pembinaan dari kecamatan tetapi hanya secara global belum ada pendampingan administrasi padahal itu yang terutama bagi bendahara desa karena kendala aturan yang kompleks, sehingga kadang terjadi salah paham realisasi anggaran.”

(Senija, Seksi Pemerintahan, 23 Agustus 2016)

Secara ringkas tahap pertanggungjawaban Kecamatan Kalibawang kepada Bupati sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan perencanaan laporan kekayaan dan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2015.

## BAB V

### P E N U T U P

#### 5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 4 desa se Kecamatan Kalibawang secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. Guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Kalibawang telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif

masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.

## 5.2 Implikasi

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Kalibawang maka disarankan adanya pelatihan bagi perangkat desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
2. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan ADD di desa.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggung jawaban/SPJ).
4. Perlu dibangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
5. Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kalibawang ada baiknya pemerintah Kabupaten Kulon Progo

hendaknya melakukan dan memberikan sosialisasi atau pelatihan bagi aparaturnya desa dan masyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD yaitu peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan dalam peningkatan keswadayaan masyarakat. Selain itu pemerintah desa disini harus memberikan pengertian akan pentingnya sarana dan prasarana yang ada di desa dan mengharuskan masyarakat untuk memelihara dan menjaganya bersama. Di samping itu juga dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan memberikan masukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan yang akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran ADD.

### **5.3 Keterbatasan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan.
2. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

#### 5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3. Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas independen pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh Pihak Pelaksana pengelola ADD tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Sanusi. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Meda Group.

Haryanto, Sahmudin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kaho, Yosef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

Pranarka, dan Priyono, Onny. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.